

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, JALAN, HALAMAN YANG  
DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan mempermudah pengelolaan serta pelayanan kepada masyarakat atas pemakaian tanah, jalan, halaman yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka dipandang perlu untuk segera diadakan pengaturan tentang hal tersebut ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran ini, perlu adanya ketentuan-ketentuan serta pengaturan tata cara pemakaiannya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
9. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penkuasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, JALAN, HALAMAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pemegang izin ialah orang atau badan yang mendapat izin dari Kepala Daerah untuk memakai tanah, jalan, halaman yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk mengurus tanah, jalan, halaman yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Tanah, jalan, halaman, adalah tanah, jalan, halaman yang dikuasai Pemerintah Daerah yang untuk pemakaiannya harus mendapat izin terlebih dahulu.

#### BAB II

##### KETENTUAN PERIZINAN

##### Pasal 2

- (1) Sepanjang tidak dipergunakan Pemerintah Daerah, pemakaian tanah, jalan, halaman dapat dilakukan oleh Pihak yang memerlukan baik perorangan maupun badan ;
- (2) Pemakaian tanah, jalan, halaman, dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pemakaian dalam bentuk menaruh pada, didalam, diatas, melintas dan menembus bawah tanah.

### Pasal 3

- (1) Selain yang disediakan untuk kepentingan umum siapapun dilarang memakai tanah, jalan, halaman tanpa izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau ;
- (2) Untuk mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (3) Tata cara pengajuan permohonan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan tentang :
  - a. Nama pemohon ;
  - b. Alamat atau tempat tinggal pemohon ;
  - c. Pekerjaan atau jabatan pemohon ;
  - d. Keterangan mengenai tempat atau lokasi yang diminta izin pemakaiannya ;
  - e. Tujuan pemakaian ;
  - f. Tanggal mulai pemakaian ;
  - g. Jangka waktu pemakaian.
- (2) Kepala Daerah segera segera mengambil Keputusan untuk menqabulkan atau menolak setelah menerima surat permohonan izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ;
- (3) Surat izin dikeluarkan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Masa berlakunya surat izin sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat izin ;
- (5) Apabila dikehendaki perpanjangan waktu izin maka pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis sebelum batas waktu izin pemakaian berakhir.

### Pasal 5

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
  - a. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - b. mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin.
- (2) Pemegang izin dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;

- (3) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan izin dimaksud dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan surat izin baru.

#### Pasal 6

- (1) Surat izin dapat dicabut apabila :
- a. tanah, jalan, halaman yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
  - b. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin ;
  - c. ternyata dikemudian diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan izin tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Apabila surat izin dicabut, pemegang izin harus segera menyerahkan kembali tanah, jalan, halaman tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah atas biaya pemegang izin yang bersangkutan tanpa tuntutan ganti rugi apapun kepada Kepala Daerah ;
- (3) Apabila ketentuan tersebut ayat (2) Pasal ini tidak dipenuhi maka pengosongan akan dilakukan oleh Kepala Daerah atas biaya pemegang izin.

### BAB III

#### KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

- (1) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi ;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- I. a. Guna pemasangan saluran telepon, saluran listrik dan pipa saluran yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai berikut :
    1. untuk pemasangan saluran telepon diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebaqiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebaqiannya, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
    2. untuk pemasangan saluran listrik diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebaqiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebaqiannya, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;

3. untuk pemasangan pipa-pipa, saluran diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebaqiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebaqiannya, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
  4. Setiap silangan dari saluran sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setahun.
- b. Guna pemasangan saluran telepon, saluran listrik dan pipa saluran yang dilakukan oleh atau menjadi milik Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan) dan atau PERSERO milik Pemerintah ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk pemasangan saluran telepon diatas, dibawah atau di pinggir jalan, setahun atau sebaqiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebaqiannya, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) ;
  2. untuk pemasangan saluran listrik diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebaqiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebaqiannya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  3. untuk pemasangan pipa-pipa, saluran diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebaqiannya tiap-tiap 10 (sepuluh) meter atau sebaqiannya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
  4. setiap silangan dari saluran sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setahun.
- II. Pemakaian tanah untuk pemasangan papan reklame sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) perbulan setiap meter persegi atau sebaqiannya ;
- III. Pemakaian tanah, jalan, halaman yang dipergunakan berjualan tiap-tiap meter persegi Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) perhari ;
- IV. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal tiap-tiap meter persegi sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) perbulan ;
- V. Pemakaian tanah, jalan yang dipergunakan untuk penempatan material bangunan tiap-tiap meter persegi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) perhari.

#### Pasal 8

- (1) Kecuali ditetapkan oleh Kepala Daerah, retribusi tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas sebelum izin diberikan ;

- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Semua penerimaan dari hasil retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan secara bruto ke Kas Pemerintah Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### BAB IV

##### KETENTUAN PIDANA

###### Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 5 ayat Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda se-banyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENYIDIKAN

###### Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang penangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. menqambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat bukti-bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 11

- (1) Semua izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku izin tersebut habis ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan tentang pemakaian tanah, jalan, halaman yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1982 tentang Retribusi Pemakaian Tanah, Jalan, Halaman, Lapangan, Bangunan dan Sebagainya Yang Menjadi Milik atau Yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 3 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Desember 1995 Nomor 572/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Pih. Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H.  
Pembina  
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1996 Seri B pada tanggal 8 Januari 1996 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 045 241



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 1995  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, JALAN, HALAMAN YANG  
DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan-ketentuan retribusi pemakaian tanah, jalan, halaman yang menjadi milik atau yang kuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sudah diatur, dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1982 tanggal 20 Desember 1982 tentang Retribusi Pemakaian Tanah, Jalan, Halaman, Lapangan, Bangunan dan sebagainya Yang Menjadi Milik Atau Yang Dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud, khususnya yang bertalian dengan penerimaan dari retribusi pemakaian tanah, jalan, halaman maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemakaian tanah, jalan, halaman yang menjadi milik atau yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah dengan menetapkan besar tarif retribusinya, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a : Cukup jelas.  
huruf b : Cukup jelas.  
huruf c : yang dimaksud dengan badan, adalah perkumpulan organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum.  
huruf d : Cukup jelas.  
huruf e : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 ayat (1) : adalah dimaksudkan untuk menertibkan setiap pemakaian tanah, jalan, halaman yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.  
ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : ketentuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan Keputusan secepat mungkin, baik penolakan atau penerimaan.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 5 sampai dengan  
Pasal 13 : Cukup jelas.